

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, dimana hal ini telah secara jelas diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*¹

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.²

¹ Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Bagi beberapa anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut mereka. Meskipun cara yang banyak ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, salah satu contoh adalah tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai sebagaimana data awal yang diperoleh calon peneliti di Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang diwawancarai calon peneliti pada Rabu 26 Juli 2017, dimana pada di tahun 2014 terjadi sedikitnya 2 kasus tindak pidana pemalsuan dan di tahun 2015 terdapat 1 kasus pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai.³

Lanjut dikatakan Penyidik bahwa kasus yang pernah terjadi perihal pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai terjadi ketika ibu dengan inisial ST mendapatkan informasi bahwa suaminya inisial HS telah memalsukan keterangan domisili, sehingga hal ini sangat merugikan dirinya. Yang mana menurut penjelasan penyidik bahwa pihak istri dapat melakukan tuntutan jika

³Wawancara bersama Bripka Ngatasi Subakti Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Rabu 26 Juli 2017.

memang terdapat bukti telah terjadinya sebuah perbuatan pidana, dan tersangka bisa dihukum karena melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP yakni memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagaimana contoh kasus di atas. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana, dan salah satunya adalah perbuatan pemalsuan keterangandomisili dalam akta cerai.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Adami Chazawi berpendapat, bahwa:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya

mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Akibat-akibat dari perbuatan ini tentu melahirkan sebuah pertanggungjawaban pidana sebagaimana pendapat yang dikemukakan Chairul Huda, bahwa: “Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang si pembuat tidak memiliki ‘*defence*’ ketika melakukan suatu tindak pidana”.⁵

Pada penjelasan lainnya, Chairul Huda kembali menambahkan, bahwa “Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang

⁴ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Penerbit: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁵Chairul Huda, 2006, “*Dari ‘TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN’ Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 64.

melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat”.⁶

Berdasarkan pandangan di atas, calon peneliti berpendapat bahwa masalah pertanggungjawaban pidana ini tidak lepas dari keterlibatan secara aktif aparat kepolisian dalam menyelesaikan dugaan telah terjadinya sebuah peristiwa pidana, agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang dilakukannya, termasuk dalam urusan kejahatan pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Masalah pemalsuan keterangandomisili dalam akta cerai ini, menurut calon peneliti bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat (Suami dan Istri), termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pemalsuan keterangandomisili dalam akta cerai tersebut.

Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan keterangan domisili merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu,

⁶*Ibid*, hlm. 68

masyarakat dan negara, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa hukuman pidana penjara.

Berdasarkan hal-hal atas, tentu kejahatan pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo menarik untuk diteliti dengan pendekatan judul penelitian, yakni: **“Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Domisili dalam Akta Cerai(Studi Kasus Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai?

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian hukum ini, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

a. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai.

b. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya apabila memiliki topik yang sama, ataupun hampir sama.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Gorontalo tentang pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai.

b. Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Tolangohula dalam mencegah terjadinya tindak pidana tentang pemalsuan keterangandomisili dalam akta cerai.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternatif terhadap penegak hukum termasuk tindak pidana pemalsuan keterangandomisili dalam akta cerai, khususnya peran kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidanapemalsuan keterangandomisili dalam akta cerai.